



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. (061) 6629322 Fax. (061) 6629322  
MEDAN – 2 0 2 3 6

<http://www.disdik.pemko.medan.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/11111 .PPD/2012 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/  
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Big No.37/YPNA/TK.BIG/II/2012 tanggal 26 September 2012 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 4 Oktober 2012

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
  5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
  7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
Pertama

- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- a. Nama Sekolah : TK Swasta Big
  - b. Alamat Sekolah : Jl. Garu I No.101 Medan
  - c. Kelurahan : Harjosari I
  - d. Kecamatan : Medan Amplas
  - e. Kota : Medan
  - f. Provinsi : Sumatera Utara
  - g. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Natsir Adnan
  - h. Alamat Yayasan : Jl. S.M Raja No. 51 D Simpang Limun Medan
  - i. Akte Yayasan : Nomor : 24 Tanggal 16 Maret 2001  
Oleh : Soeparno SH.

Kedua

- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahun ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  5. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2012/2013 s/d 2016/2017 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum tanggal 20 Maret 2017
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

- Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/4449/PPD/2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Izin Operasional Sekolah TK Swasta Big

Kelima

- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan

1. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
3. Walikota Medan